

**PERSPEKTIF WAHBAH AZ ZUHAILI TENTANG
PEMBAYARAN UPAH BURUH TANI DENGAN HASIL
PANEN DI DESA LUMBAN DOLOK KECAMATAN SIABU**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Mandailing Natal untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memproleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh :

SUKMA YANTI

NIM: 22020006

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

T.A 2025 / 2026

**PERSPEKTIF WAHBAH AZ ZUHAILI TENTANG
PEMBAYARAN UPAH BURUH TANI DENGAN HASIL
PANEN DI DESA LUMBAN DOLOK KECAMATAN SIABU**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Mandailing Natal untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memproleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh :

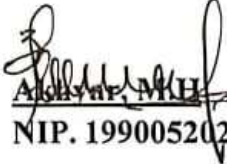
SUKMA YANTI

NIM: 22020006

PEMBIMBING I


H. Dedisyah Putra, M.A
NIP. 199005202019031012

PEMBIMBING II


Alim Syarif, M.H.
NIP. 199005202019031012

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2025 / 2026**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi ini berjudul "Prespektif Wahbah Az-Zuhaili Tentang Pembayaran Upah Buruh Tani dengan Hasil Panen di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu", a.n Sukma Yanti, Nim : 22020006, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 16 Juli 2026.

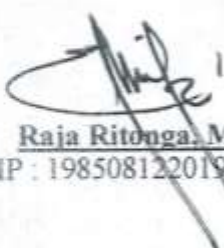
Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

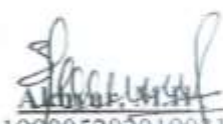
Panyabungan, Juli 2026

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

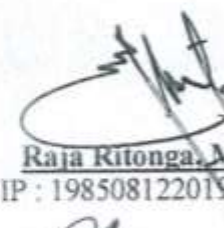
Ketua

Sekretaris


Raja Ritonga, M.Sy
NIP : 198508122019031005


Alkhair, M.Sy
NIP: 199005202019031012

Anggota Penguji


Raja Ritonga, M.Sy
NIP : 198508122019031005


Alkhair, M.Sy
NIP: 199005202019031012


Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013


H. Martua Nasution, Lc, M.A
NIP . 197001032023211003

Yang Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Dr. H. Amin Lubis, M.Ed
NIP. 197305012003121004

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Sukma yanti, NIM: 2202006 dengan judul:
**“Prespektif Wahbah Az-Zuhaili Tentang Pembayaran Upah Buruh Tani
dengan Hasil Panen di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu”**. Pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, memandang bahwa Skripsi yang
bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 03 Juli 2026

Pembimbing I



H. Dedisyah Putra, M.A
NIP. 199005202019031012

Pembimbing II



Arbiyar, M.H
NIP. 199005202019031012

NOTA DINAS

Mandailing Natal, **03** Juli 2026

Nomor : --
Lampiran : --
Perihal : Skripsi a.n.
Sukma Yanti

Kepada :
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

di

Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Sukma Yanti, NIM. 22020006 yang berjudul: ***Prespektif Wahbah Az-Zuhaili Tentang Pembayaran Upah Buruh Tani dengan Hasil Panen di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu***, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembimbing I



H. Dedisyah Putra, M.A
NIP. 199005202019031012

Pembimbing II



Alh. M. H. Alh. M. H.
NIP. 199005202019031012

SURAT KETERANGAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sukma Yanti
NIM : 22020006
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pespektif Wahbah Az Zuhaili Tentang Pembayaran Upah
Buruh Tani Dengan Hasil Panen Di Desa Lumban Dolok
Kecamatan Siabu

Menyatakan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sebelumnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau terdapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Mandailing Natal batal saya terima.

Panyabungan, 03 Juni 2026
Yang membuat pernyataan



Sukma Yanti
NIM. 22020006

MOTTO

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ٦

"Dan orang-orang yang berjihad (berusaha) untuk (mencari keridaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami." Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan.

"Orang yang mau belajar dari kesalahan, ialah orang yang berani mengambil risiko sukses di masa depan."

ABSTRAK

Sukma Yanti, NIM: 22020006. Penelitian ini membahas tentang Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Tentang Pembayaran Upah Buruh Tani Dengan Hasil Panen Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pembayaran upah buruh tani yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu dalam bentuk uang maupun hasil panen padi. Praktik tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidakjelasan terkait jumlah dan kualitas hasil panen yang dijadikan sebagai upah. Hal ini berpotensi menimbulkan unsur *gharar* dalam akad *ijarah* sehingga perlu dikaji berdasarkan perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembayaran upah buruh tani dengan hasil panen di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan akad *ijarah* menurut Wahbah Az-Zuhaili. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif empiris dan bersifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik sawah, buruh tani, dan tokoh agama di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan Kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili sebagai sumber utama dalam mengkaji ketentuan akad *ijarah*, serta didukung oleh literatur fikih muamalah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu menganalisis praktik pembayaran upah buruh tani berdasarkan ketentuan akad *ijarah* dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembayaran upah buruh tani di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pembayaran dengan uang dan pembayaran gabungan antara uang dengan hasil panen berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidakjelasan mengenai jumlah dan kualitas hasil panen yang dijadikan sebagai upah. Berdasarkan perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, *ujrah* dalam akad *ijarah* harus diketahui secara jelas bentuk, jumlah, nilai, dan waktu pembayarannya agar tidak mengandung unsur *gharar*. Dengan demikian, praktik pembayaran upah buruh tani menggunakan hasil panen di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad *ijarah* karena belum memenuhi ketentuan kejelasan *ujrah* sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili.

Kata kunci: *Ijarah, Buruh Tani, Hasil Panen, Wahbah Az-Zuhaili.*

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Taufiq-Nya maka penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Tentang Pembayaran Upah Buruh Tani Dengan Hasil Panen Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu. Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita harapkan dihari akhirat kelak. Skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (Strata1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat adanya bimbingan dan motivasi serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada cinta pertama saya, ayahanda Alwan Nasution dan panutanku yang selalu tampak cuek, namun sesungguhnya adalah orang paling khawatir setiap kali anak perempuannya melangkah jauh dari rumah. Terimakasih untuk setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dukungan, motivasi, dan selalu ada ketika penulis hilang arah serta selalu mendoakan di setiap keadaan apapun dalam meraih mimpi dimasa depan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu

mendidik memberikan motivasi hingga penulis mampu menyelesaikan studinya samapai sarjana.

2. Pintu surga saya, Ibu Ummi Hani Pulungan seseorang yang biasa saya sebut umak. Terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan. Dari doanya yang tidak pernah putus, penulis mengenal cinta sejati yang tak bersyarat. Dalam setiap tutur dan tindakannya, penulis belajar banyak hal yang bahkan tak selalu diajarkan di ruang perkuliahan . Beliau adalah guru kehidupan yang luar biasa dengan ketulusan dan keikhlasan telah mendidik penulis menjadi pribadi yang kuat ,berbakti dan penuh rasa syukur.
3. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed selaku ketua STAIN Madina.
4. Bapak Ahmad Mafaid, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak H.Dedisyah Putra, M.A.Ph.D selaku Dosen Pembimbing I yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ahkyar, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Danil, M.H selaku dosen Pembimbing Akademik dan penguji skripsi yang telah mendidik dan memberikan selama penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
9. Kepada teman – teman Hukum Ekonomi Syariah Kelas A Angkatan 2022, terimakasih atas solidaritas dan kebersamaan yang tidak pernah terasa sendiri. Kita tumbuh bersama dalam proses yang panjang ,saling menguatkan dalam

keterbatasan, dan saling menjadi saksi bahwa setiap perjuangan menemukan akhirnya.

10. Kepada teman-teman terkasih penulis, Hilda Fahriza Lubis, Nadiatul Asima, Siti Marwah, Fauziah, Rizki Afwina Seruni Dewi dan teman – teman lain yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kepedulian, kesabaran, dan ketulusan yang selalu kalian berikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebahagiaan dan keberkahan dalam setiap langkah hidup kalian.
11. Sahabat terbaikku, Nurhakikah, Rahma Safitri, Kholijar dan Rosdewi Pulungan. Terimakasih atas setiap doa, semangat, tawa, dan kebersamaan yang selalu kalian hadirkan disetiap langkahku. Kalian bukan hanya sahabat, tetapi juga seperti saudara yang selalu ada dikala suka maupun duka. Dukungan, candaan, dan nasihat sederhana dari kalian menjadi energi besar yang membuat penulis mampu melewati berbagai proses hingga skripsi ini terselesaikan. Kehadiran kalian adalah anugerah indah yang selalu penulis kenang dan syukuri.
12. Saudara- Saudariku tercinta, Risna Nasution, Mahyuni, Rahmat Syah, Aisyah Nasution, Nur Saniyah dan Abdul Wahab. Hadirnya kalian membuat hidupku jauh lebih berwarna. Walau seringkali tingkah kalian membuat penulis kesal, namun itulah yang melengkapi perjalanan hidupku dan membuatku belajar banyak hal tentang kesabaran, kebersamaan, dan arti keluarga. Kalian adalah saudara terbaikku, dan penulis bersyukur Allah SWT. Menghadirkan kalian dalam hidupku. Semoga keberhasilan kecil ini juga menjadi kebanggaan kita bersama.

13. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, yaitu pemilik nama Indra Sunanda terimakasih telah kebersamai penulis selama penyusunan skripsi dalam kondisi apapun, telah menjadi support sistem terbaik dan mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, Dan terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan, pendamping dalam segala hal menemani, memberikan dukungan, semangat, serta motivasi kepada penulis hingga penyusunan skripsi ini selesai.
14. Sebagai penutup, untuk wanita hebat saya sendiri Sukma Yanti. Terimakasih sudah mau berdamai dengan rasa lelah, bangkit dari kegagalan, dan tetap berani menjalani tantangan yang semesta hadirkan . Berusaha keras meyakinkan dan menguatkan diri sendiri dalam keraguan, bahwa kamu dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Selamat berpetualang dilevel kehidupan selanjutnya, tugasmu belum selesai, perjalannanmu masih panjang, tetaplah menjadi perempuan yang kuat, perluas lagi sabarnya, perbanyak ikhlas dan tetaplah bersyukur dalam setiap keadaan. *I am proud of you* .

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan dalam penulisannya, penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

Lumban Dolok, 28 Juli 2026



Sukma Yanti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
D. Kerangka Teori	12
E. Penelitian Yang Relevan.....	14
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Pengertian Upah (<i>ujrah</i>)	19
B. Dasar Hukum Upah (<i>ujrah</i>)	21
1. Al Quran	21
2. As - sunnah	23
3. Ijma'	24
C. Syarat dan Rukun Upah (<i>ujrah</i>)	25
1. Syarat -syarat upah (<i>ujrah</i>)	25
2. Rukun Upah (<i>ujrah</i>)	28
D. Macam - Macam Upah (<i>ujrah</i>)	29
E. Pembayaran Upah (<i>ujrah</i>)	30
F. Hal-Hal Yang Dapat Membatalkan Upah (<i>ujrah</i>)	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37

B. Sifat Penelitian.....	37
C. Pendekatan Penelitian.....	38
D. Sumber Data	38
1. Data Primer	39
2. Data Sekunder.....	39
E. Metode Pengumpulan Data.....	40
1. Wawancara.....	40
2. Observasi	41
3. Dokumentasi	41
F. Tehnik Pengolahan Data.....	42
G. Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
1. Sejarah Berdirinya Desa Lumban Dolok	46
2. Letak Geografis.....	47
3. Sruktur Organisasi Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu.....	49
4. Pekerjaan Masyarakat Desa Lumban Dolok	50
5. Keadaan Penduduk	51
6. Kehidupan Beragama.....	52
B. Biografi Wahbah Az -Zuhaili	54
1. Kelahiran dan Kepribadianya	54
2. Pendidikan dan Gelar yang Disandangnya	55
3. Karya-karyanya.....	55
C. Mekanisme Pembayaran Upah Buruh Tani Menggunakan Hasil Panen di Desa Lumban Dolok kecamatan Siabu.....	57
D. Pembayaran Upah Buruh Tani Menggunakan Hasil Panen Perspektif Wahbah Zuhaili	67
BAB V PENUTUP	85
A. KESIMPULAN	85
B. SARAN.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
DOKUMENTASI	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upah adalah suatu hal yang sangat penting bagi pekerja, karena upah dapat menunjukkan penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaannya. Di Indonesia sendiri pada umumnya sistem pengupahan yang diterapkan berdasarkan pada tingkat fungsi upah, yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang dan menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas dari para pekerja.¹ Dalam bidang ketenagakerjaan upah merupakan salah satu permasalahan yang cukup rumit hal tersebut dapat memicu konflik industrial antara pekerja dan perusahaan, apabila terjadi suatu kebijakan mengenai upah yang kurang adil, wajar dan profesional yang kemudian dapat menciptakan terjadinya ketidakseimbangan dilingkungan kerja.²

Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan. Upah merupakan sebagian harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang

¹ R.Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan* (Bandung: Pustaka Setia,2013), hlm. 159.

² R.Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan* (Bandung: Pustaka Setia,2013), hlm. 161.

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja.³

Berdasarkan dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa upah adalah imbalan atas tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja yang diberikan oleh pengusaha atas suatu pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang. Pemberian besarnya upah yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diantara kedua belah pihak.⁴

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Selain berfungsi sebagai penyedia bahan pangan, sektor pertanian juga menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan. Sektor pertanian masih menjadi lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama pada subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan kegiatan pertanian tidak hanya bergantung pada pemilik lahan, tetapi juga pada keberadaan buruh tani yang membantu berbagai proses produksi, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga panen.⁵

³ Hans Daniel Felix Tairas dan Gunardi Lie, “Penyelesaian Perselisihan Hak Upah Pekerja Berdasarkan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* Vol. 5, No. 2 (2025), hlm. 2.

⁴Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun System Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 2009), hlm. 83.

⁵ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2024* (Jakarta: BPS RI, 2024), hlm. 183.

Keberadaan buruh tani mempunyai peranan penting dalam menunjang produktivitas pertanian. Tidak semua petani mampu mengerjakan seluruh aktivitas pertaniannya sendiri karena keterbatasan waktu, tenaga, maupun luas lahan yang dimiliki. Oleh karena itu, penggunaan jasa buruh tani menjadi pilihan yang lazim dilakukan masyarakat, terutama pada musim panen yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak agar hasil panen dapat segera diselesaikan. Hubungan kerja antara pemilik lahan dan buruh tani pada umumnya didasarkan pada suatu kesepakatan mengenai jenis pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan, dan bentuk pembayaran upah yang akan diterima pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya.

Dalam praktiknya, sistem pembayaran upah buruh tani di Indonesia tidak selalu menggunakan uang tunai. Di berbagai daerah masih ditemukan pembayaran upah dalam bentuk hasil pertanian atau gabungan antara uang dan hasil panen yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat setempat. Sistem tersebut telah berlangsung secara turun-temurun sehingga menjadi bagian dari adat kebiasaan dalam hubungan kerja di sektor pertanian. Meskipun demikian, praktik pembayaran upah menggunakan hasil panen berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak disertai kejelasan mengenai jumlah, kualitas, nilai, maupun waktu penyerahan upah kepada pekerja. Kondisi tersebut dapat memunculkan perbedaan persepsi antara pemberi kerja dan buruh tani sehingga berpotensi menimbulkan sengketa.

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di

Indonesia.⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja antara pemilik lahan dan buruh tani masih sangat dominan dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Dengan tingginya jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian, sistem pengupahan menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak pekerja serta terciptanya hubungan kerja yang adil dan seimbang antara pemberi kerja dan penerima kerja.

Permasalahan mengenai pengupahan tidak hanya dipandang dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek hukum. Dalam hukum positif Indonesia, pekerja berhak memperoleh upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Demikian pula dalam hukum Islam, pembayaran upah merupakan bagian dari akad *ijarah* yang harus memenuhi syarat dan rukun tertentu agar sah menurut syariat.⁷ Salah satu syarat penting dalam akad *ijarah* adalah adanya kejelasan mengenai upah, baik dari segi bentuk, jumlah, kualitas, maupun waktu pembayarannya. Kejelasan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat merugikan salah satu pihak.

Masyarakat Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, khususnya pertanian padi, menjadi sumber utama penghasilan masyarakat

⁶ Badan Pusat Statistik, *Keadaan Angkatan Kerja Indonesia Agustus 2024* (Jakarta: BPS RI, 2024), hlm. 65.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3834.

dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁸ Dalam kegiatan pertanian tersebut, masyarakat sering melibatkan tenaga kerja dari luar keluarga, terutama pada saat musim panen, karena pekerjaan panen memerlukan tenaga yang cukup banyak agar dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.

Dalam praktik pengupahan buruh tani di Desa Lumban Dolok, terdapat dua sistem pembayaran upah yang umum diterapkan oleh masyarakat. Pertama, sistem pembayaran upah dalam bentuk uang tunai dengan jumlah yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan dilaksanakan. Kedua, sistem pembayaran upah dalam bentuk hasil panen padi yang disertai dengan sejumlah uang tunai.

Sistem pembayaran upah dalam bentuk uang tunai pada umumnya tidak menimbulkan permasalahan karena jumlah upah yang akan diterima oleh pekerja telah diketahui secara jelas sejak awal akad. Sebaliknya, pada sistem pembayaran upah yang menggunakan hasil panen padi yang disertai dengan sejumlah uang tunai, sering ditemukan ketidakjelasan mengenai jumlah, kualitas, dan nilai hasil panen yang akan diterima oleh pekerja.

Masyarakat di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu memanfaatkan jasa 10 orang dalam suatu pekerjaan dan dilakukan dalam waktu satu hari. Pekerjaan utama meliputi memotong batang padi dengan sabit dan mengumpulkannya. Upah yang diberikan kepada buruh tani

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, *Kecamatan Siabu Dalam Angka 2024* (Panyabungan: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2024), hlm. 37.

adalah uang tunai sebesar Rp 75.000,00 per orang untuk sistem praktik pengupahan yang pertama, sementara sistem pengupahan yang kedua pemilik sawah memberikan upah berupa padi satu kaleng yaitu 10 kg dari hasil panen ditambah uang sebesar Rp 15.000,00 per orang.

Salah satu narasumber yaitu ibu Sahrida memiliki sawah yang luasnya 2 bun-bun (1/3 Hektar), dan memanfaatkan jasa 10 orang untuk pekerjaan tersebut, beliau mendapatkan padi sebanyak 100 kaleng. Maka upah yang harus diberikan ibu Sahrida sebesar 10 kaleng padi kepada pekerjanya dan ditambah uang Rp.15.000,00.⁹

Hasil wawancara salah satu narasumber lainnya yaitu Ibu Nur Saniah sebagai buruh tani membenarkan bahwa, setiap diajak untuk bekerja di sawah untuk memanen padi, ibu Nur Saniah hanya menerima upah sebesar Rp.15.000,00.¹⁰

Hasil wawancara terbaru yang dilakukan penulis dengan Bapak Ahmad selaku pemilik sawah di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu, diketahui bahwa praktik pembayaran upah menggunakan hasil panen masih menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Menurut beliau, sistem pembayaran tersebut dilakukan karena hasil panen belum seluruhnya dijual sehingga pemilik sawah lebih mudah memberikan sebagian padi sebagai upah kepada buruh tani. Beliau juga menjelaskan bahwa besaran upah yang diberikan tetap mengacu pada kebiasaan yang berlaku di desa, yaitu satu kaleng padi ditambah uang tunai sebesar Rp15.000,00 untuk setiap buruh yang bekerja selama satu hari.¹¹

Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh keterangan Ibu Leli selaku buruh tani yang menyatakan bahwa selama bekerja sebagai buruh panen padi, ia menerima upah berupa satu kaleng padi dan uang tunai sebesar Rp15.000,00. Menurutnya, meskipun sistem tersebut telah diterima sebagai kebiasaan masyarakat, buruh tani tidak selalu mengetahui secara pasti nilai

⁹ Sahrida. 2024. *Praktik Pengupahan Buruh Tani Padi di Desa Lumban Dolok. Hasil observasi*. 02 September 2024, Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu.

¹⁰ Nur Saniah. 2024. *Praktik Pengupahan Buruh Tani Padi di Desa Lumban Dolok. Hasil observasi*. 02 September 2024, Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu.

¹¹ Ahmad. 2026. *Praktik Pengupahan Buruh Tani Padi di Desa Lumban Dolok. Hasil wawancara*. 20 Juli 2026, Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu.

ekonomis padi yang diterima karena harga gabah maupun beras sering mengalami perubahan sesuai kondisi pasar. Akibatnya, nilai upah yang diterima buruh dapat berbeda-beda pada setiap musim panen.¹²

Hasil wawancara dengan Ibu Fitri selaku buruh tani di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu, menunjukkan bahwa sistem pembayaran upah berupa hasil panen yang dipadukan dengan uang tunai masih menjadi praktik yang umum dilakukan oleh masyarakat. Menurut Ibu Fitri, selama bekerja sebagai buruh panen padi beliau belum pernah merasa dirugikan secara langsung karena sistem tersebut telah menjadi kebiasaan yang berlaku sejak lama dan diterima oleh para buruh maupun pemilik sawah. Namun demikian, beliau menjelaskan bahwa nilai ekonomis upah yang diterima tidak selalu sama pada setiap musim panen. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh perubahan harga padi di pasaran serta kualitas hasil panen yang dijadikan sebagai bagian dari upah. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Fitri:

"Kalau merasa dirugikan secara langsung tidak, karena memang sudah menjadi kebiasaan. Akan tetapi, kadang-kadang harga padi sedang turun atau kualitas padinya kurang baik, sehingga nilai upah yang kami terima tidak sama dengan musim panen sebelumnya."¹³

Apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Permasalahan yang muncul bukan terletak pada penggunaan padi sebagai alat pembayaran upah, melainkan pada kejelasan objek upah yang diberikan. Dalam akad *ijarah*, upah merupakan hak pekerja yang harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Apabila upah masih mengandung ketidakjelasan mengenai kualitas, nilai, ataupun manfaat yang diterima pekerja, maka praktik tersebut berpotensi mengandung unsur *gharar* yang dapat memengaruhi keabsahan akad.

¹² Fatimah. 2026. *Praktik Pengupahan Buruh Tani Padi di Desa Lumban Dolok. Hasil observasi*. 20 Juli 2026, Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu.

¹³ Fitri. 2026. *Praktik Pengupahan Buruh Tani Padi di Desa Lumban Dolok. Hasil observasi*. 20 Juli 2026, Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu.

Permasalahan tersebut menjadi semakin menarik apabila dikaji menggunakan perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Dalam kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa salah satu syarat sah akad *ijarah* adalah diketahui secara jelas besaran upah oleh para pihak yang berakad. Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa menyewa pekerja untuk memanen tanaman dengan upah berupa bagian dari hasil panen tidak dibenarkan apabila upah tersebut belum diketahui secara pasti sehingga menimbulkan ketidakjelasan (*jahalah*). Pendapat tersebut memberikan dasar analisis yang relevan untuk mengkaji praktik pembayaran upah buruh tani di Desa Lumban Dolok yang menggunakan hasil panen sebagai bagian dari upah pekerja.

Penelitian mengenai pengupahan buruh tani sebenarnya telah banyak dilakukan. Sebagian besar penelitian terdahulu membahas sistem pengupahan dari perspektif hukum Islam, keadilan dalam pemberian upah, maupun praktik *ijarah* dalam hubungan kerja. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada sistem pembayaran upah secara umum atau pada praktik bagi hasil pertanian. Masih sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji praktik pembayaran upah buruh tani menggunakan hasil panen berdasarkan perspektif Wahbah Az-Zuhaili, khususnya pada masyarakat Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan baik dari segi objek penelitian maupun pendekatan analisis yang digunakan.

Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera

Utara. Desa ini merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, khususnya petani padi. Aktivitas pertanian yang berlangsung secara turun-temurun menyebabkan kebutuhan terhadap tenaga kerja atau buruh tani cukup tinggi, terutama pada musim tanam dan musim panen. Dalam praktiknya, sistem pengupahan buruh tani di desa ini dilakukan dengan berbagai cara, baik menggunakan upah berupa uang maupun bagian dari hasil panen. Perbedaan sistem pengupahan tersebut menimbulkan berbagai persoalan yang menarik untuk dikaji, khususnya berkaitan dengan kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, Desa Lumban Dolok dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian mengenai praktik pengupahan buruh tani.

Untuk menganalisis praktik pengupahan tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif pemikiran Wahbah Az-Zuhaili. Beliau merupakan salah seorang ulama kontemporer terkemuka yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan hukum Islam, khususnya di bidang fikih, ushul fikih, dan tafsir. Melalui karya monumentalnya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan secara komprehensif ketentuan-ketentuan mengenai akad *ijarah* (sewa-menyewa dan upah-mengupah), termasuk syarat, rukun, hak dan kewajiban para pihak, serta prinsip keadilan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad tersebut. Pemikiran beliau dipilih karena bersifat moderat, sistematis, serta mampu mengakomodasi berbagai pendapat mazhab sehingga relevan dijadikan

landasan dalam menganalisis praktik pengupahan buruh tani yang berkembang di tengah masyarakat.

Penelitian ini penting dilakukan karena diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syari'ah, khususnya mengenai praktik pembayaran upah buruh tani dalam akad *ijarah*. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi masyarakat Desa Lumban Dolok agar praktik pengupahan yang dilakukan tetap berlandaskan prinsip keadilan, kepastian, dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam. Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya *khazanah* penelitian mengenai pengupahan buruh tani serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas praktik *ijarah* di sektor pertanian.

Berdasarkan fenomena, hasil observasi awal, permasalahan hukum, adanya kesenjangan penelitian, serta pentingnya mengkaji praktik tersebut berdasarkan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Perspektif Wahbah Az-Zuhaili tentang Pembayaran Upah Buruh Tani Menggunakan Hasil Panen di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Pembayaran Upah Buruh Tani Menggunakan Hasil Panen di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu ?

2. Bagaimana Hukum Pembayaran Upah Buruh Tani Menggunakan Hasil Panen Perspektif Wahbah Az- Zuhaili ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran upah buruh tani menggunakan hasil panen di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu.
- b. Untuk mengetahui hukum pembayaran upah buruh tani menggunakan hasil panen perspektif Wahbah Az- Zuhaili.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan secara akademisi dapat menjadi acuan meneliti sebuah karya ilmiah yang membahas tentang pengupahan buruh, yang mengacu pada masyarakat khususnya para buruh tani di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu.

a. Secara teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan berfikir penulis yang akan dituangkan dalam karya ilmiah, serta sebagai media untuk mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh penulis selama masa kuliah, kedalam bentuk suatu penelitian.

b. Secara praktis

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dalam rangka memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syaria'h Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dan

memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam menyalurkan informasi bagi para pembaca, yang selanjutnya penulis bermaksud, agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber serta referensi bagi para peneliti berikutnya .

D. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah landasan teori yang digunakan sebagai sumber acuan dari penelitian.¹⁴ Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.¹⁵

Pembahasan upah dalam hukum Islam terkategori dalam konsep *ijarah*. Sedangkan *ijarah* sendiri lebih cenderung membahas masalah sewa-menyewa. Oleh karena itu, untuk menemukan pembahasan terkait upah dalam Islam relatif sedikit. Dalam istilah fiqh, *ijarah* berarti upah, jasa atau imbalan.¹⁶ Upah mengupah dalam hukum bisnis Islam disebut dengan *ijarah* yang berasal dari kata *al - ajru*. *Al-ajru al - iwadl* (pengganti/upah) maka *ijarah* menurut bahasa berarti upah.¹⁷

¹⁴ Farida Nugrahani, *Metode Peneitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014), hlm. 209.

¹⁵ Jujun S Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta :Sinat Harapan,1978), hlm. 316.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 114.

Ijarah sesungguhnya mengandung makna sewa dan upah sekaligus. Namun, yang paling populer adalah makna upah. Dengan demikian kata *ijarah* diterjemahkan menjadi dua yaitu :

- 1) Upah mengupah yakni mengambil manfaat tenaga manusia.
- 2) Sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.¹⁸

Dasar hukum upah terdapat dalam Al-Quran Q.S. Al-Baqarah : 233

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِهَا لِمَعْرُوفٍ
وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain , maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".(Q. S. Al-Baqarah (2) :233)*

Ayat di atas dapat dipahami adanya tingkat penyusuan, tingkat sempurna, yaitu dua tahun atau tiga puluh bulan kurang masa kandungan; kedua, masa cukup, yaitu yang kurang dari masa tingkat sempurna; dan tingkat ketiga, masa yang tidak cukup kalau enggan berkata kurang, dan ini dapat mengakibatkan dosa, yaitu yang enggan menyusui anaknya. Karena itu, bagi yang tidak mencapai tingkat cukup, baik dengan alasan yang dapat dibenarkan, misalnya karena sakit, maupun alasan yang dapat menimbulkan kecaman, misalnya karena ibu meminta bayaran yang tidak wajar. Maka,

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 115.

ayah harus mencari seseorang yang dapat menyusui anaknya dan memberikan upah yang patut.¹⁹

Wahbah Az- Zuhaili tidak membolehkan pembayaran upah dengan menggunakan bagian dari hasil panen, karena tidak jelas takaran dan ukurannya. Maka penelitian ini diambil kesimpulan terhadap pendapat Wahbah Az- Zuhaili dalam hal upah yaitu:

1. Upah haruslah diberitahukan terlebih dahulu, agar tidak ada perselisihan diantara kedua belah pihak. Dalam hal ini upahnya tidak diberitahukan terlebih dahulu.
2. Upah haruslah jelas takaran, ukuran dan statusnya, agar tidak ada pihak yang terdzolimi. Dalam hal ini tidak jelas ukuran upah yang diberikan pihak pertama kepada pihak kedua.²⁰

E. Penelitian Yang Relevan

Untuk dapat menjelaskan persoalan dan mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan di atas, maka penulis akan mencoba menyajikan hukum pembayaran upah buruh tani menggunakan hasil panen perspektif Wahbah Az- Zuhaili di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu. Oleh karena itu, berikut penulis paparkan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dan pembanding yaitu :

Pertama, skripsi karya Ismaida Sari mahasiswa STAIN Mandailing Natal yang berjudul, "Konsep *ijarah* Tanah Pertanian Dengan Sistem

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 12, hlm. 611.

²⁰ Wahbah Az- zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3839.

Pembayaran Hasil Panen Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Maga Lombang).²¹ Penelitian ini berfokus pada praktik *ijarah* sewa-menyewa tanah pertanian yang pembayaran sewanya dilakukan dengan hasil panen. Penelitian tersebut menitikberatkan pada hubungan hukum antara pemilik tanah dan penyewa tanah dalam akad *ijarah*. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan membahas tentang pembayaran upah buruh tani dengan menggunakan hasil panen sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan. Dengan demikian, objek kajian penelitian ini bukan akad sewa-menyewa tanah, melainkan akad pengupahan (*Ijarah al-a'mal*) antara pemilik lahan dan buruh tani. Selain itu, penelitian ini secara khusus menggunakan perspektif Wahbah Az- Zuhaili sebagai data analisis dalam menilai keabsahan praktik pembayaran upah tersebut.

Kedua, skripsi karya Ahmad Yakmuri mahasiswa STAIN Mandailing Natal yang berjudul, " Zakat padi Dijadikan Sebagai Upah Perspektif Islam (studi kasus di desa Huta Lombang Lubis Kecamatan Panyabungan).²² Penelitian tersebut mengkaji praktik pemberian zakat padi kepada pekerja yang dijadikan sebagai bentuk upah kerja. Fokus penelitian tersebut adalah menelaah kesesuaian penggunaan zakat padi sebagai upah menurut hukum Islam. Sedangkan penelitian ini tidak membahas zakat sebagai objek utama penelitian, melainkan membahas hasil panen yang

²¹ Ismaida sari, *studi kasus tentang Konsep Ijarah Tanah Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Maga Lombang)*, (STAIN Mandailing natal, 2020)

²² Ahmad yakmuri, *Zakat padi Dijadikan Sebagai Upah Perspektif Islam (studi kasus di desa Huta Lombang Lubis Kecamatan Panyabungan)*, (STAIN Mandailing natal, 2019)

diberikan sebagai upah kepada buruh tani berdasarkan tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, terdapat perbedaan yang cukup mendasar dari segi objek kajian, karena penelitian Ahmad Yakmuri berfokus pada hukum penyaluran zakat sebagai upah, sedangkan penelitian ini berfokus pada hukum pembayaran upah menggunakan hasil panen dalam perspektif pemikiran Wahbah Az- Zuhaili.

Ketiga, skripsi karya Nur Intan Pane, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Ijarah Pada Pengupahan Buruh Panen Padi (Studi Kasus Torbanua Raja)*.²³ Penelitian tersebut mengkaji praktik pengupahan buruh panen padi berdasarkan tinjauan hukum Islam secara umum. Penelitian tersebut lebih menekankan pada pelaksanaan akad *ijarah* dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Adapun penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu menganalisis sistem pembayaran upah buruh tani yang menggunakan hasil panen sebagai alat pembayaran dengan merujuk pada pendapat dan pemikiran Wahbah Az- Zuhaili. Selain itu, lokasi penelitian yang digunakan juga berbeda, yaitu di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu, maka kondisi sosial, budaya, dan praktik muamalah yang menjadi objek penelitian pun memiliki karakteristik yang berbeda.

Berdasarkan dari penelitian yang sudah ada, maka topik yang diambil berbeda dengan penelitian terdahulu yang sudah ada. Judul skripsi

²³ Nur intan pane, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek akad ijarah pada pengupahan buruh panen padi (studi kasus Torbanua Raja)*, (STAIN Mandailing natal, 2022).

penulis disini adalah “Perspektif Wahbah Az- Zuhaili Tentang Pembayaran Upah Buruh Tani Menggunakan Dengan Hasil Panen di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu.” Topik yang digunakan penulis disini adalah bagaimana mekanisme pembayaran upah buruh tani menggunakan hasil panen di desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu, dan bagaimana hukum pembayaran buruh tani menggunakan hasil panen perspektif Wahbah Az-Zuhaili.

F. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memudahkan penulisan skripsi, maka penulis memberikan gambaran dalam bentuk sederhana, yaitu dengan melampirkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN Bab ini merupakan garis-garis besar yang menjadi patokan dalam penyusunan penulisan ini. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, dengan melampirkan penelitian yang relevan, serta sistematika penulisan, dimana dalam bab ini, dapat dilihat gambaran umum tentang permasalahan dan tujuan dari penelitian yang sangat membantu, dengan demikian penelitian yang dilakukan penulis dapat dipahami dengan baik.

BAB II: KAJIAN TEORI Dalam bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang landasan teori. Mulai dari kerangka teori yang meliputi pengertian upah, dasar hukum upah, syarat dan rukun upah, macam macam upah, pembayaran upah, serta pembatalan dan berakhirnya upah.

BAB III: METODE PENELITIAN Dalam bab ini akan menjelaskan tentang, jenis dan sifat penelitian, pendekatan. penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data. Bab ini ditujukan untuk melihat metode yang digunakan penulis dalam kegiatan pengumpulan data, guna memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan fakta lapangan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN Pada bab IV ini peneliti menyajikan deskripsi secara umum objek penelitian, yang berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil temuan dari penelitian. Serta sebagian contoh dari rumusan masalah yang dihadirkan.

BAB V: PENUTUP Pada bab V ini merupakan penutup yang membuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan skripsi ataupun penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Dan saran diperuntukkan untuk memberi solusi yang baik kepada pihak terkait dan yang tidak ataupun belum terlibat.